



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Teip. (0272) 321780

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 2322 /095/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK - KANAK INDRIYASANA 12
KECAMATAN KLATEN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak - Kanak **INDRIYASANA 12** Dukuh Karangduwet RT 01 RW 12 Desa Mojayan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Nomor : 012/TKI/06.B/I/2013 tanggal 25 Mei 2013 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak - Kanak **INDRIYASANA 12** Kecamatan Klaten Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - a. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - b. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - c. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga

: Taman Kanak-Kanak "INDRIYASANA 12"

Tahun berdiri

: 20 Juli 1987

Jenis Layanan Pendidikan

: Taman Kanak-Kanak

Alamat

: Dukuh Karangduwet RT 01 RW 12
Desa Mojayan Kecamatan Klaten Tengah
Kabupaten Klaten.
Telp. 085 643 018 391.

Penyelenggara

: Yayasan Dharma Ibu Kabupaten Klaten

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 10 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM

Pembina Tk.I

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Tengah;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah;
4. Kepala Desa Mojayan Kecamatan Klaten Tengah.